

Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak

Dewa Ayu Putri Sukadana^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Nasional, Tukad Badung Renon XX, Denpasar, Bali, 80119

¹ ayuputrisukadana@undiknas.ac.id*

* Dewa Ayu Putri Sukadana

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 October 2022

Revised: 13 October 2022

Accepted: 30 October 2022

Keywords

Penerapan Diversi;

Diversi Anak;

Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of diversion in restorative justice in juvenile crimes. The type of research carried out is descriptive research with the type of normative legal research related to the application of diversion in restorative justice in the system of implementing diversion of children who are in conflict with the law in juvenile offences, which is the implementation of the system and restorative justice to provide justice and legal protection to children who experience legal issues without neglecting the criminal responsibility of the child. Diversion here is not a peaceful effort between children who have legal problems with victims or their families, but a form of punishment for children who have legal problems with non-formal means.

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi negara Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang tegas yaitu dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut diperhatikan sebagai kepentingan Bersama.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung kepada siapa yang merawat ataupun mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan. Karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia diperlukan pengawalan dan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah ia lahir.

Serta anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa masa yang akan datang untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Disamping itu, setiap anak wajib mendapatkan Pendidikan formal seperti sekolah dan juga mendapatkan Pendidikan moral sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip umum dari perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakan biasa, anak-anak masa kini banyak yang melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana contohnya mencuri, membawa

senjata tajam, terlibat dalam perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, terlibat dalam pelecehan seksual dan lain sebagainya. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal/pikiran, fisik/badan atau moral maupun mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Jumlah kejahatan yang dilakukan di Indonesia terus meningkat. Beberapa yang terlibat dalam kasus narkoba, kekerasan seksual, pencurian dan perkelahian. Faktor penyebab utamanya yaitu anak tersebut mengimitasi (meniru, mengulang) perilaku orang disekitarnya. Selain itu anak tersebut menonton melalui tayangan audiovisual. Terkait dengan kejahatan dilakukan oleh anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas equality before the law, namun apabila melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak masihlah lebih dibandingkan orang dewasa. Dengan itu peran diversifikasi sangatlah penting diterapkan terhadap anak.

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa dampak yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses dari penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata upaya tersebut tidak berhasil menjadikan anak jera untuk tidak melakukannya lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Dengan anak dipenjara justru seringkali membuat anak semakin ingin melakukan Tindakan kejahatan lagi. Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan / perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Upaya yang dilakukan dengan melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversion dalam Bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam diversifikasi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada pengadilan. Tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Tetapi lebih difokuskan atas pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan Bersama. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta dapat memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Anak dengan melakukan penelitian terkait bagaimana efektivitas upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis

penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Sosiologi (Social Approach).

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih didalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya jugadapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Diversi Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” atau ABH. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa memperdulikan betapa ringan pelanggaran tersebut ataupun betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan Tindakan criminal dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal. Sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal. Tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut. Maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut dengan diversi atau pengalihan pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi dengan keinginan untuk menghindari efek negatif dari jiwa dan perkembangan anak dengan terlibatnya sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut dengan discretion atau diskresi. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil Tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan dari diskresi yaitu :

1. Menghindari penahanan anak
2. Menghindari cap/label sebagai penjahat
3. Meningkatkan keterampilan hidup anak
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
5. Mencegah penanggulangan tindak pidana
6. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak
8. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negative e proses peradilan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Pasal 6 Mengenai Diversi, akan memberikan suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi kejahatan anak di Indonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut untuk lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi atau pengalihan melalui restorative justice. Dimana polisi merupakan garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja orang dewasa, namun terjadi kecenderungan pelakunya masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satunya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Kriminal justice sistem memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; pemberantasan kejahatan; dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga dari pemikiran tersebut,

maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Restorative Justice. Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif. Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional.

Restorative Justice mempunyai prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pelaksanaan Restorative Justice dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti restitusi, mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, pelayanan korban, restorasi masyarakat, atau denda restoratif. Restorative Justice merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan Restorative Justice dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk Restorative Justice apabila:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu negara Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya

sangat rendah. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Adapun tiga jenis dari pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir apabila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.

Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut.

Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk

kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
- 2) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
- 3) Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
- 4) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
- 5) Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
- 6) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
- 7) Dampak perbuatan terhadap korban.
- 8) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
- 9) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.

Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan. Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu:

- a. Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversifikasi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
- c. Diversifikasi formal, yang dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Proses diversifikasi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “Restoratif Justice”. Ide diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhannya sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penerapan Diversi

Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal diambil dari istilah *Juvenile Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Kenakalan anak terjadi karena proses alami setiap anak yang harus mengalami goncangan kejiwaan pada masa-masa anak mencapai masa kedewasaan. Adapun faktor penyebab yang paling mempengaruhi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak – anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologi.

Keadilan restoratif merupakan bentuk yang paling dianjurkan guna melakukan diversi pada saat anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan LSM terkait untuk penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda.

Keadilan restoratif mempunyai prinsip yang lain dengan model peradilan konvensional, prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengharuskan pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pelaku.
- b. Melibatkan korban, orangtua, keluarga, dan teman - teman seusianya.
- c. Membuat forum guna bekerjasama dalam penyelesaian masalah.
- d. Berhubungan secara langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, restitusi pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan bagi korban dan pelaku, musyawarah keluarga, pelayanan korban, denda restoratif. Restorative justice adalah cara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan cara memberikan hak kepada korban untuk ikut aktif dalam peradilan. Indikator tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat dari kepuasan korban, besarnya ganti rugi, apakah korban telah direstorasi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi.

Sehingga untuk menghindari anak yang terlibat tindak pidana yang akan diproses secara formal di pengadilan maka petugas melakukan pendekatan persuasive guna untuk menghindari penangkapan yang menggunakan cara kekerasan dan pemaksaan, proses tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Proses diversi dalam peradilan pidana anak digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menghindari tindak kekerasan dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif dari proses peradilan maupun cap jahat proses peradilan. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, kepolisian, pembina lembaga pemasyarakatan.

Tujuan upaya diversi adalah :

- a. Menghindari dari penahanan;
- b. Menghindari anak di cap penjahat;
- c. Mencegah pengulangan kenakalan yang dilakukan oleh anak,
- d. Mendidik anak agar bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
- e. Melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses peradilan formal
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan,
- g. Menjauhkan pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Alasan dilakukannya diversi guna memberikan kesempatan bagi seseorang yang melanggar hukum agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Upaya diversi adalah untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana. Jenis pelaksanaan program diversi ada 3, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation)
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation)

3. Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan (balanced or restorative justice orientation).

Kejahatan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Untuk anak-anak yang melakukan kejahatan ringan sebisa mungkin diversifikasi itu dilakukan, melainkan untuk kejahatan berat maka diversifikasi tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversifikasi harus dilakukan dengan cara yang selektif. Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkatan peradilan atau dimulai dari lingkungan masyarakat dengan cara melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan tindak kejahatan maka tidak perlu lagi di proses ke para penegak hukum (polisi).

Perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkatan peradilan atau dimulai dari lingkungan masyarakat dengan cara melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan tindak kejahatan maka tidak perlu lagi di proses ke para penegak hukum (polisi). Hakim di pengadilan dapat menerapkan ide diversifikasi untuk kepentingan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan prosedur dan mengutamakan agar anak sebagai pelaku kejahatan dapat dibebaskan dari tuntutan pidana pemenjaraan.

4. Kesimpulan

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Diversifikasi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Perlindungan hukum bagi hak seorang anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversifikasi telah dilaksanakan anak sebagai pelaku tindak pidana telah mendapat perlindungan khusus ketika berkonflik dengan hukum, perlindungan adanya kemungkinan unsur balas dendam dari pihak keluarga korban, perlindungan atas stigma negative masyarakat dan melindungi anak dari pengaruh negatif proses peradilan dan ini sudah terlaksana.

Daftar Pustaka

- Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). *Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism*. Masalah-Masalah Hukum,46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135, h. 127
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*,37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031, p. 552
- Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal),4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07, h. 7
- Junius Fernando, Z. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al*

Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 5(2), 253.
<https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, (2017), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, (2016), *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya

Nandang, Sambas. (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nicholas M.C. Bala Dan Rebecca Jaremko Bromwich, (2017). *Juvenile Justice System An Internasional Comparison Of Problem And Solutions*, Toronto: Educational Publishing Inc.

Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 99–113.

Setya, Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Sudarto, (2015), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.

Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

Wagiati Soetodjo, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.

Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202, p. 232

World Trade Organization. Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 November 2022).

Wadong, Maulana Hasan, (2015), *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Zusana Cicilia Kemala Humau, (2013), *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang – Undang Republic Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Universitas Atma Jay